

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hasratnya untuk berkeluarga dan mempunyai keturunan. Untuk melangsungkan suatu perkawinan, harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Salah satu tujuan manusia melakukan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan (*afstamming*), ialah hubungan darah antara orang tua dengan anak-anaknya.<sup>1</sup> Hukum Perkawinan di Indonesia telah secara jelas dan terang menjelaskan tentang perkawinan yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu: dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila dilahirkan anak di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkembangannya kemudian perkembangan masyarakat di Indonesia ini semakin banyak anggapan bahwa hubungan seks di

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), h. 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

luar ikatan perkawinan sah, tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknya, artinya anak yang lahir tersebut hanya mempunyai status serta hubungan biologis dan yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya siapa yang menjadi ayah dari anak luar kawin tersebut.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia juga dalam Al-Quran memberikan keterangan tentang keutamaan anak. Hukum agama islam secara lugas pada firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46 menjelaskan :

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.* (Q.S. al-Kahfi/18: 46).

Anak sebagai anugrah yang diberikan oleh Allah Swt, menjadi bagian penting dalam keluarga. Untuk terciptanya suatu kehidupan yang tentram dalam keluarga dan masyarakat yang berhubungan dengan harta warisan serta perwalian, mutlak diperlukan adanya keturunan yang jelas dan suci. Masalah keturunan yang jelas dan suci ini apabila diselidiki lebih jauh sering mengundang pertentangan-pertentangan yang disebabkan oleh karena kurangnya pengertian masyarakat dalam hal menentukan status seseorang sebagai ahli waris terhadap warisan. Adanya pengaruh dunia modern sekarang ini dapat melibatkan manusia secara umum, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kebebasan berkomunikasi dan bergaul dalam hidupnya yang dengan sendirinya dapat membawa akibat-akibat hukum yang dapat menyebabkan manusia tidak lagi menghormati dan menghargai nilai sosial dan etika dalam masyarakat sehingga manusia jatuh dan bergelimpang dengan dosa, yang pada akhirnya berakibat adanya anak luar kawin.

Hubungan pergaulan antara pria dan wanita dalam masyarakat sekarang ini jauh dari konteks pemahaman ke Indonesiaan, yaitu sebagai bangsa timur

yang bercorak religius dengan kesadaran agama yang tinggi, nilai-nilai etika dan moral yang luhur. Di antara mereka banyak yang terlanjur berbuat maksiat, misalnya melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang akhirnya mengakibatkan kehamilan dan dengan terpaksa harus menerima kehadiran seorang bayi. Dipandang dari norma-norma yang hidup di masyarakat secara umum, seorang perempuan yang tidak menikah dan kemudian melahirkan seorang anak, dapat menimbulkan aib atau malu terhadap keluarga dan dalam hubungan hukum anak yang lahir itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Secara hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini akan menimbulkan kerugian baik bagi pihak anak maupun ibu yang melahirkan anak tersebut. Dari pihak anak, ia tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah dari bapak-ibunya, tetapi ia dapatkan hanya dari ibunya saja. Dari pihak ibu, ia harus memberikan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah terhadap anak tersebut tanpa bantuan dari bapaknya. Hal ini dimungkinkan terjadi pada anak luar kawin, karena terdapatnya penggolongan anak. Anak-anak dapat dibedakan dalam 2 golongan:<sup>3</sup> 1) Anak sah: anak yang dilahirkan dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah; 2) Anak tak sah: anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>4</sup> Persoalan ini menjadi tidak sesederhana karena mengingat betapa fundamentalnya persoalan anak.

Dalam Hukum Islam anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan menurut ketentuan agama Islam.<sup>5</sup> Misalnya seorang perempuan tidak pernah

---

<sup>3</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 132.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

<sup>5</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 158.

diketahui melangsungkan akad nikah, ternyata tiba-tiba hamil. Untuk kepentingan formal yuridis (supaya bayi yang akan lahir mempunyai bapak formal), maka dicarikanlah calon bapak si bayi. Dalam contoh tersebut seseorang perlu berhati-hati menetapkan hukum nikah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa akad nikah tersebut tidak sah kecuali apabila pernikahan tersebut dengan pelaku zina.

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya merespon persoalan ini untuk membantu dalam proses pembuktian status anak dan secara hukum hal tersebut telah memiliki kekuatan hukum lewat Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>6</sup> Jadi terhadap anak yang telah mendapat pengesahan, maka timbul hubungan hukum yang jelas antara ia dan kedua orang tuanya, demikian juga mengenai hak-hak waris yang termasuk di dalamnya. Namun, permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui atau mengesahkan anaknya.

Dalam hal ini hasil pertimbangan-pertimbangan diatas memantik ketertarikan Peneliti untuk menelitinya dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP STATUS ANAK LUAR KAWIN (ZINA) SERTA PEMBUKTIANYA LEWAT ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI”**.

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan

## 1. Identifikasi Masalah

Pada pokok masalah yang akan diuraikan oleh peneliti maka dipandang perlu diperhatikan beberapa poin dalam perumusan masalah penelitian berikut:

### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang hukum islam dan perlindungan anak yang secara khusus membahas tentang status anak dalam masalah pembuktian. Dalam hal ini ditinjau dari Hukum Islam dan Positif terhadap status anak dalam soal luar nikah (zina) serta pembuktiannya lewat ilmu pengetahuan dan teknologi.

### b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang Peneliti gunakan adalah Penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif. Perlu diketahui bahwa pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan ditelusuri baik yang berupa peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini peneliti, akan mendeskripsikan secara jelas tentang *TINJAUAHN HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP STATUS ANAK LUAR KAWIN (ZINA) SERTA PEMBUKTIANYA LEWAT ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI* melalui pendekatan yuridis normatif artinya yang akan dijadikan objek kajian adalah Buku, Skripsi, Jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian berkaitan dengan judul yang Peneliti angkat.

### c. Jenis Masalah

Adapun Jenis masalah yang diketengahkan pada penelitian ini yaitu tentang tinjauan hukum islam dan positif mengenai status anak yang didukung pembuktian oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2. Pembatasan Masalah

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14

Pembatasan suatu masalah merupakan hal yang fundamental, karena fungsinya untuk menghindari ketidakjelasan arah dalam proses penelitian. Artinya pembatasan masalah akan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka dari itu pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hanya membahas tinjauan hukum islam dan positif terhadap status anak luar kawin (zina).
- b. Hanya membahas pembuktian status anak luar kawin (zina) lewat ilmu pengetahuan dan teknologi

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap status anak luar kawin (zina)?
- b. Bagaimana pembuktian status anak luar kawin (zina) lewat ilmu pengetahuan, teknologi dan Putusan MK 46/PUU-/2010 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan apa yang tertera dalam rumusan masalah yakni:

1. Untuk memahami tinjauan hukum islam dan positif terhadap status anak luar nikah (zina).
2. Untuk memahami pembuktian status anak luar nikah (zina) oleh ilmu pengetahuan dan teknologi menurut hukum islam dan positif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata Islam pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
  - b. Memberikan wawasan serta pengetahuan bagi Peneliti dan mahasiswa hukum tentang eksistensi dari penetapan asal-usul anak
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat terutama mengenai kedudukan penetapan asal-usul anak. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran terhadap pembaca yang membaca penelitian ini.
  - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penetapan asal-usul anak yang ditetapkan melalui pengadilan agama.

#### **E. Literature Review**

Sebelum Peneliti mengadakan penelitian, Peneliti menelaah beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian Peneliti. Berdasarkan telaah yang telah Peneliti lakukan, Namun perlu diketahui bahwa adanya penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Peneliti menemukan Tiga judul skripsi yang pembahasannya sama dengan skripsi Peneliti yaitu membahas analisis putusan sebagai berikut:

1. Skripsi Wilda Srijunida, 2015. Berjudul “STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT FIQIH, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI” . Skripsi tersebut bertujuan : 1) mengetahui kedudukan anak luar kawin menurut fiqih, kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstittusi, 2) mengetahui cara pengakuan anak luar kawin menurut fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi, 3) mengetahui hak waris anak luar kawin menurut fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan yuridis normative (hukum positif) dan yuridis sosiologis (sosiologys legal research). Penelitian ini tergolong Library Research, data dikumpulkan dengan mengutip,

mengkaji, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literature yang representative dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. Setelah mengadakan pembahasan tentang status anak luar kawin menurut fiqih, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi maka perlu ada jalan keluar kepada masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang meliputi hak waris, hak-hak anak serta kedudukan/pengakuan status anak luar kawin. Dengan mengkaji komponen-komponen tersebut dapat teridentifikasi tantangan yang dihadapi dan upaya menyelesaikannya. Penulis menemukan, dari sisi fiqih, status anak luar kawin tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina, dari sisi kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya, dari sisi Putusan Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat 1 ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Namun dalam tataran implementasi, masih terdapat diskriminasi antara anak sah dan anak luar kawin, masih menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan masyarakat dapat terwujud.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wilda Srijunida adalah objek kajiannya tentang status anak luar nikah, sementara perbedaannya ada pada variable. Peneliti dalam hal ini menyoroti tentang bagaimana tinjauan

---

<sup>8</sup> Wilda Srijunida, Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi, (*Skripsi*, Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2015), 17

hukum islam dan hukum positif status anak luar kawin yang juga disertai dengan bagaimana pembuktiannya menurut ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Skripsi Rinanti Elfrida, 2017. Berjudul “PERLINDUNGAN ANAK HASIL ZINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan anak hasil zina dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan anak hasil zina dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder disamping melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. Anak hasil zina atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anak hasil dari perbuatan zina menurut perspektif hukum Islam dan hukum Positif berbeda, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dinyatakan bahwa anak hasil dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Kemudian dalam hukum Positif Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, awalnya berbunyi sama dengan KHI Pasal 100 tersebut, kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak hasil dari perbuatan zina memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan secara hukum. Jadi dengan demikian anak hasil dari perbuatan zina tersebut dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak, hak-haknya berupa, pendidikan, nafkah, dan hak mewarisi dari ayah dan ibunya. Kemudian Hubungan hukum yang timbul dari anak hasil zina menurut hukum positif dari ibu dan ayah biologis adalah kekuasaan orang tua, pemeliharaan dan pendidikan anak, hak mewarisi dan nama keluarga. Menurut Hukum Islam hubungan hukum anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan terputus nasabnya dengan ayahnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rinanti Elfrida, *Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 18.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti berada pada objek kajiannya, bahwa peneliti memang mengkaji mengenai anak luar nikah namun Peneliti lebih memfokuskan kepada status anak luar kawin dan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembuktianya.

3. Skripsi Kusmiati Rojiha, 2022. Yang berjudul “STATUS NASAB ANAK DARI HASIL ZINA PERPEKTIF HADITS DAN KONTEKTUALISASINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”. Fokus masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana status nasab anak dari zina dalam hadits-hadits Nabi? 2) Bagaimana kontekstualisasi nasab anak dari hubungan zina perspektif hadis dalam KHI ?. Adapun sebuah tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui status nasab seorang anak dari hasil zina dalam hadits- hadits Nabi. 2) Untuk mengetahui kontekstualisasi nasab anak dari hubungan zina perspektif hadis dalam KHI. Penelitian ini merupakan *Library Research* dan menggunakan pendekatan tematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara : 1. Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. 2. Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenis penelitian primer atau skunder. 3. Seleksi data yaitu memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan penelitian. 4. Mengecek data dalam rangka memperoleh data yang valid. 5. Interpretasi data. Hasil dari penelitian ini bahwa Status anak dari hubungan zina di dalam hadis menyebutkan bahwasanya nasab seorang anak yang lahir akibat hubungan sah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi anak yang lahir akibat perzinahan maka akan dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikatakan bahwa anak yang lahir dari luar pernikahan hanya memiliki hubungan kepada ibu dan keluarga ibunya serta anak tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan hanya memiliki hak atas ibunya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kusmiati Rojiha, Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadits Dan Kontekstualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 14.

Persamaan yang dapat dilihat dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada pada objek kajian anak luar kawin atau zina sementara perbedaannya penelitian tersebut tidak mencantumkan aspek hukum Islam dan hukum positif serta pembuktian lewat ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi objek kajian peneliti.

4. Skripsi Al Mukhrijal, 2017. Berjudul “PANDANGAN IBNU QAYYIM TENTANG STATUS ANAK ZINA (STUDI TERHADAP PENETAPAN HUBUNGAN MAHRAM DAN HAK KEPERDATAAN ANAK ZINA)”. Perbuatan zina memiliki dampak yang cukup besar, salah satunya yaitu mengenai status nasab anak yang dilahirkan sebab zina. Dalam hal ini, Ulama sepakat bahwa anak zina tetap memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, ulama berbeda pendapat tentang terputusnya nasab anak dengan laki-laki pezina. Menurut jumbuh ulama, nasab anak terputus kepada ayahnya, sehingga anak tidak memiliki hubungan mahram dan keperdataan dengan laki-laki pezina. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, anak tersebut tidak terputus nasab dengan laki-laki pezina, anak tetap memiliki hubungan mahram dengan laki-laki tersebut, namun dalam masalah keperdataan anak, baik nafkah maupun kewarisan anak terputus. Terkait permasalahan tersebut, masalah yang ingin dianalisa dan diteliti adalah bagaimana pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang hubungan mahram dan hak keperdataan anak zina, dan bagaimana cara istinbāt hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan permasalahan status anak zina menurut Ibnu Qayyim, berikut dengan dalil hukum yang digunakannya. Dari hasil penelitian dan Analisa penulis menunjukkan bahwa menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ketentuan anak zina terhadap laki-laki zina atau ayah biologis ada dua ketentuan hukum. Ibnu Qayyim berpendapat anak zina tetap memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Al-Mukhrijal, *Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina (Studi Terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2017), 18.

Persamaan penelitian di atas terkait dengan status anak zina, sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyangkut persoalan status anak dalam tinjauan hukum Islam dan positif yang ditambah dengan proses pembuktian lewat ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil.<sup>13</sup>

Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan wanita itu tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu. Dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya itulah wanita yang paling cantik dan baik, sedang bagi wanita itu, hanya suaminya adalah laki-laki yang menarik

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 61

hatinya. Masing-masing mereka merasa tenteram hatinya dengan ada pihak yang lain itu. Semuanya ini merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh akan tercapai.

## 2. Pengertian Anak Zina

Menurut Amir Syarifuddin, anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah (kecuali dalam bentuk *syubhat*) meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain.<sup>14</sup> Lebih lanjut, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa meskipun anak zina ini mempunyai status hukum yang sama dengan anak li'an yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan di antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti yang lahir dari perempuan yang tidak bersuami, sedangkan anak li'an lahir dari perempuan yang bersuami, namun tidak diakui anak tersebut oleh suaminya.

Amiur Nuruddin menyebutkan bahwa dalam fikih Islam anak zina disebut dengan anak yang tidak sah, sebagai imbalan dari istilah anak yang sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak *li'an* adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling *me-li'an* dengan sifat tuduhan yang jelas. Beliau menambahkan bahwa definisi tersebut membicarakan dua jenis status anak. Anak zina yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah (zina) dan anak li'an. Dalam kasus anak *li'an*, apabila terjadi perkawinan antara suami dan isteri secara sah, kemudian isteri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keabsahan anak itu apabila isteri melahirkan anak sebelum masa kehamilan

---

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 148.

atau melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.<sup>15</sup>

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang hukum positif, anak luar nikah atau anak luar kawin memiliki dua makna, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan di bawah tangan (anak hasil nikah sirri), dan anak yang dihasilkan dari hubungan zina. Kedua bentuk pengertian ini dapat dipahami dari adanya ketentuan tentang pencatatan nikah. Di mana, jika suatu pasangan yang menikah tanpa dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pencatatan Sipil, dan dari pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan itu dinamakan dengan anak luar nikah, yang tidak diakui oleh hukum negara.<sup>16</sup> Dari sekian banyak pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak zina (anak luar nikah atau anak luar kawin) dalam pembahasan ini adalah anak yang dihasilkan dari perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, baik salah satu dari kedua pasangan tersebut memiliki hubungan nikah dengan orang lain maupun sama-sama masih bujang. Baik anak tersebut dilahirkan di dalam maupun diluar pernikahan yang kemudian dilaksanakan oleh kedua pihak yang berzina.

### 3. Asal Usul Anak Dalam Hukum Islam

Menganalisis Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqh sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau saudara ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama Syi'ah bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya. Berkenaan dengan kepastian hukum dijadikan analisis dalam usaha menemukan hakikat kedudukan hukum tentang pengesahan asal-usul anak yang menjadi suatu kewenangan dari

---

<sup>15</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 khi*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), 277-278.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013), 428.

Pengadilan Agama yang termaktub dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>17</sup> Di Indonesia masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum perdata yang termuat dalam KUHPerdata, dan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan, namun dalam hal asal-usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral. Hukum Islam lebih menekankan pertimbangan moral. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Malik: “Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak.”<sup>18</sup>

#### 4. Penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pertimbangan Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memicu munculnya perdebatan di tengah masyarakat, juga di kalangan praktisi hukum seperti hakim, bahkan juga memantik perdebatan di kalangan akademisi. Perdebatan ini sesuatu yang wajar karena setiap putusan lembaga peradilan haruslah dapat dilaksanakan, menjamin kepastian hukum, mencerminkan keadilan, dan memberikan manfaat tidak hanya kepada pihak yang mengajukan perkara tetapi juga bagi elemen masyarakat lainnya. Perdebatan muncul karena dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan tentang makna dan cakupan akibat hukum yang terkandung dalam frasa hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya. Dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam mengabulkan Sebagian permohonan para Pemohon sehingga menciptakan ketentuan hukum baru dengan merubah pasal 43 ayat (1) UUP pada dasarnya sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), 220.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), 230.


<sup>19</sup> Putusan Mahkaah Nomor 46/PUU-VIII/2010

hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu dipandang tidaklah adil dan tepat manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya;

- b. Bahwa adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapaknya;
- c. Bahwa akibat dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan Bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Para hakim Pengadilan Agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang substansi dan implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kedudukan anak di luar perkawinan. Muhammad Isna Wahyudi, menyatakan dalam hal ini ada dua jenis hakim. Pertama, hakim yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku bagi anak di luar nikah yang lahir dari perkawinan sirri, yaitu perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika terbukti bahwa perkawinan sirri yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan telah sah menurut agama. Kedua, hakim yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum, bukan hanya pada anak luar nikah dari hasil perkawinan sirri.

Apabila dirangkum Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 1: Kerangka Berpikir**

### G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.<sup>20</sup>

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan ditelusuri baik yang berupa peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup> Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan melihat dan memahami dokumen-dokumen yang berkaitan data yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan.

<sup>20</sup> Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian Teori Dan Kritik Riset Pendidikan Dan Sosial*, (Yogyakarta: Litera, 2019), 105.

<sup>21</sup> Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan data yang dianggap paling penting dalam penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah hukum islam dan hukum positif yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis angkat mulai dari Al-Quran, Hadist, Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Hukum Indonesia.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan ini yang digunakan sebagai bahan rujukan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti mengumpulkan data-data tersebut melalui:

## 4. Observasi

Observasi merupakan data tambahan terhadap aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>22</sup> Dalam Penelitian ini peneliti melakukan observasi ke perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Pustaka Daerah Kota Cirebon.

### a. Wawancara

---

<sup>22</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Cet. 2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 105.

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antar peneliti dan responden dengan maksud tertentu. Menjadi salah satu pilihan Peneliti untuk menambah informasi yang akan Peneliti angkat.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman suara, foto, video, catatan, atau dokumen dari narasumber.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literatur yang lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Teknik ini Peneliti gunakan dalam penelitian yang Peneliti lakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan keluarga yang menerapkan pola asuh permisif.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.
- c. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan keluarga yang menerapkan pola asuh permisif.
- d. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap status anak luar kawin (zina) serta pembuktiannya oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara subjeknya adalah peneliti sendiri dalam melakukan penelitian kepustakaan.

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian terhadap permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, maka Penelitian ini akan di bagi dalam sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan, Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika Penelitian.
2. Bab Kedua: Tinjauan Umum, Tentang Menguraikan landasan teori mengenai: Pengertian Hukum Islam dan Hukum Positif, Status anak luar kawin (zina), Sebab-sebab terjadinya penetapan asal-usul kawin luar anak (zina), pembuktian status anak luar kawin (zina) oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Bab Ketiga: Memaparkan isi jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu membahas dan menganalisa mengenai tinjauan hukum islam dan positif terhadap status anak luar kawin (zina).
4. Bab Keempat: Memaparkan Hasil isi jawaban dari rumusan masalah kedua yaitu membahas dan menganalisa mengenai pembuktian status anak luar kawin (zina) oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Bab Lima: Akhir bab ini akan mengemukakan hasil kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya sebagai jawaban singkat dari skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Status Anak Luar Kawin (Zina) Serta Pembuktiannya Lewat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi